



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

**PENGATURAN HARI KERJA DAN PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM DINAS
PADA DINAS PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat guna mendorong terwujudnya efisiensi, efektifitas dan produktifitas kerja yang optimal pada Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Magelang, maka perlu dilakukan pengaturan pelaksanaan hari kerja, jam kerja dalam satu minggu dan penggunaan pakaian seragam dinas;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2007.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PENGATURAN HARI KERJA DAN PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM DINAS PADA DINAS PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA MAGELANG

Pasal 1

- (1) Hari dan Jam Kerja pada Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Magelang ditetapkan 6 (enam) hari mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini minimal 37 Jam 30 Menit.
- (3) Pelaksanaan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu ditetapkan sebagai berikut:
 - Senin s/d Kamis : Jam 07.00 s/d 14.00 WIB
 - Jum`at : Jam 07.00 s/d 11.00 WIB
 - Sabtu : Jam 07.00 s/d 12.00 WIB

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) yang digunakan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu sebagai berikut:
 - Senin s/d Selasa : Bawah gelap atas terang berdasi
 - Rabu s/d Kamis : Jas atau Blazer
 - Jum`at s/d Sabtu : Batik lengan pendek
- (2) Penggunaan bahan, motif, warna maupun model ditentukan dengan memperhatikan etika dan estetika, untuk Pria memakai celana panjang warna gelap dan Wanita memakai rok/gaun warna gelap (bukan celana panjang).
- (3) Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian Sipil Harian (PSH) yang telah diatur dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

- (3) Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian Sipil Harian (PSH) yang telah diatur dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Pasal 3

Pelaksanaan 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 harus diikuti dengan peningkatan produktifitas kerja dan disiplin pegawai, efisiensi sumber daya serta peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Semua pekerjaan dalam satu minggu harus diselesaikan sampai dengan hari Sabtu, dengan prioritas pekerjaan yang bersifat pelayanan kepada masyarakat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Dilarang/tidak diperkenankan menunda pekerjaan yang bersifat pelayanan kepada masyarakat di luar ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Magelang.


Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 Mei 2007

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 2 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


Drs. SURASMONO MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 030

PEJABAT	PARAF
1. SEKWILDA	h
2. ASPI	g
3. Ks. ...	